



BELI GULA

memBEDah dan menggaLI reGULasi



Sebuah Tulisan dari
dr. Fakh Latief, SH, MH

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kesatu Aturan Umum - Bab II Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengantar

Bab I dalam Buku Kesatu KUHP berjudul **TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**. Terdiri dari 39 pasal mulai dari pasal 12 sampai dengan pasal 50.

Bab ini menjelaskan **apa yang disebut sebagai tindak pidana, bentuk-bentuk keterlibatan dalam tindak pidana, serta siapa dan dalam kondisi apa seseorang (atau korporasi) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana**. Ini adalah fondasi konseptual hukum pidana modern dibangun: **perbuatan + kesalahan + pertanggungjawaban**.

Bab II terdiri atas dua bagian besar, yaitu **Bagian Kesatu** tentang **Tindak Pidana** dan **Bagian Kedua** tentang **Pertanggungjawaban Pidana**. Kedua bagian ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan logika tentang bagaimana suatu perbuatan dinilai sebagai tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana kemudian dibebankan.

Bagian Kesatu (Pasal 12 sampai dengan Pasal 35) mengatur konsep dasar tindak pidana beserta berbagai bentuk dan tahapannya. Pembahasan diawali dengan ketentuan umum dalam Pasal 12 yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana, menegaskan sifat melawan hukum sebagai unsur utama, serta

memperkenalkan alasan pembenar sebagai pengecualian yang dapat menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan.

Selanjutnya, Bab ini membahas **permufakatan jahat** dalam Pasal 13 dan Pasal 14, yaitu keadaan ketika dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan tindak pidana. Pada tahap ini, undang-undang secara tegas membatasi kapan permufakatan dapat dipidana, sekaligus memberikan ruang bagi pelaku untuk tidak dipidana apabila menarik diri dari kesepakatan atau secara aktif mencegah terjadinya tindak pidana.

Tahap berikutnya adalah **persiapan melakukan tindak pidana** sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16. Pada tahap ini, pelaku belum memulai pelaksanaan perbuatan pidana, tetapi telah menyiapkan sarana, informasi, atau rencana. KUHP baru menegaskan bahwa persiapan hanya dapat dipidana apabila ditentukan secara tegas dalam undang-undang, serta membuka kemungkinan tidak dipidananya pelaku apabila secara sukarela menghentikan atau mencegah terciptanya kondisi untuk melakukan tindak pidana.

Setelah persiapan, Bab II masuk ke pembahasan **percobaan melakukan tindak pidana** dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19. Percobaan ditandai dengan adanya niat yang telah nyata dan permulaan pelaksanaan, meskipun tindak pidana tersebut tidak selesai atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang. Di sini, undang-undang membedakan secara jelas antara niat, persiapan, dan percobaan, serta mengatur kondisi-kondisi tertentu di mana percobaan tidak dipidana.

Bab ini juga mengatur mengenai **penyertaan** dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22, yang mencakup pelaku langsung, orang yang menyuruh, orang yang turut serta, serta pembantu tindak pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya menilai perbuatan individu, tetapi juga peran dan kontribusi setiap orang yang terlibat, dengan tetap memperhatikan keadaan pribadi pelaku yang dapat menghapus, mengurangi, atau memperberat pidana.

Dalam Pasal 23, diatur mengenai **pengulangan tindak pidana**, yang memberikan dasar bagi negara untuk memperlakukan pelaku secara berbeda apabila melakukan tindak pidana kembali dalam jangka waktu tertentu setelah menjalani pidana sebelumnya, khususnya untuk jenis-jenis tindak pidana tertentu.

Selanjutnya, Pasal 24 sampai dengan Pasal 30 mengatur **tindak pidana aduan**, yaitu tindak pidana yang penuntutannya bergantung pada pengaduan korban atau pihak tertentu. Ketentuan ini menjelaskan siapa yang berhak mengadu, tenggang waktu pengaduan, serta kemungkinan penarikan kembali pengaduan, yang menegaskan bahwa tidak semua tindak pidana dapat ditindaklanjuti tanpa kehendak korban.

Bagian Kesatu ditutup dengan pengaturan mengenai **alasan pembenar** dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 35. Ketentuan ini menegaskan bahwa perbuatan yang pada dasarnya dilarang dapat kehilangan sifat melawan hukumnya apabila dilakukan, antara lain, untuk melaksanakan undang-undang, perintah jabatan yang sah, dalam keadaan darurat, atau sebagai pembelaan terpaksa.

Sementara itu, **Bagian Kedua (Pasal 36 sampai dengan Pasal 50)** berfokus pada **pertanggungjawaban pidana**, yaitu menjawab pertanyaan siapa yang dapat dipidana dan dalam kondisi apa. Pembahasan dimulai dengan ketentuan umum dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 yang menegaskan prinsip kesengajaan dan kealpaan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, sekaligus membuka pengecualian berupa pertanggungjawaban tanpa kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain dalam hal tertentu. Pada bagian ini juga diatur mengenai kondisi disabilitas mental dan intelektual yang dapat memengaruhi pembedaan.

Selanjutnya, Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 mengatur **alasan pemaaf**, yaitu keadaan-keadaan di mana pelaku tidak dapat dipidana meskipun perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana. Alasan pemaaf ini mencakup, antara lain, usia anak, adanya daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena kegoncangan jiwa, serta pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang dalam kondisi tertentu.

Bagian Kedua ditutup dengan pengaturan mengenai **pertanggungjawaban pidana korporasi** dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50. Ketentuan ini menegaskan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana, menjelaskan siapa saja yang dapat mewakili kehendak korporasi, menetapkan syarat-syarat pertanggungjawaban pidana korporasi, serta menentukan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, baik korporasi itu sendiri maupun pengurus, pengendali, dan pemilik manfaat, termasuk kemungkinan pengajuan alasan pembenar oleh korporasi.

2. Apa yang Harus Dipahami dari Bab Ini?

Pertama, **tidak semua niat jahat adalah tindak pidana**. Hukum pidana tidak menghukum pikiran. Ia baru bekerja ketika niat itu keluar menjadi perbuatan, dan bahkan di situ masih dibedakan secara ketat: apakah baru sepakat, masih persiapan, sudah percobaan, atau benar-benar selesai. Setiap tahap punya konsekuensi hukum yang berbeda.

Kedua, **pidana selalu soal perbuatan dan kesalahan**. Perbuatan yang dilarang belum tentu berujung pidana jika pelakunya tidak memiliki kesalahan, atau

jika terdapat alasan pembeda dan alasan pemaaf. Inilah titik di mana hukum pidana berusaha adil, bukan sekadar keras.

Ketiga, **siapa yang terlibat sama pentingnya dengan apa yang dilakukan**. KUHP baru tidak hanya melihat pelaku utama, tetapi juga mereka yang menyuruh, menggerakkan, turut serta, atau membantu. Bahkan mereka yang berada di balik struktur organisasi pun kini dapat dimintai pertanggungjawaban.

Keempat, **negara tidak selalu berhak langsung menuntut**. Untuk tindak pidana tertentu, proses hukum bergantung pada pengaduan korban, lengkap dengan tenggang waktu dan kemungkinan pencabutan. Artinya, tidak semua konflik harus diseret otomatis ke ranah pidana.

Terakhir, **Bab II adalah fondasi**. Hampir semua pasal pidana di bab-bab berikutnya akan selalu kembali ke konsep di sini: tahap perbuatan, peran pelaku, kesalahan, dan pertanggungjawaban. Jika Bab II dipahami dengan baik, membaca pasal-pasal berikutnya tidak lagi terasa menakutkan, melainkan lebih logis dan terukur.

3. Peta Logika Pasal

Pertanyaan besar bab ini:

Kapan suatu perbuatan disebut tindak pidana, dan kapan seseorang (atau korporasi) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana?

Bab II menjawabnya lewat **dua lapis logika besar**:

1. **Logika Perbuatan (*actus reus*)**
2. **Logika Pertanggungjawaban (*mens rea & responsibility*)**

LAPIS PERTAMA: LOGIKA PERBUATAN

1. Apakah ada perbuatan yang dilarang?

(Pasal 12) Harus ada perbuatan yang:

- diancam pidana oleh UU, **dan**
- bersifat melawan hukum (formil & materiel)

Kalau ada **alasan pembeda**, perbuatan gugur sebagai tindak pidana.

2. Di tahap mana perbuatan itu berhenti?

- **Baru sepakat? Permufakatan jahat** (Pasal 13–14)
Dipidana **hanya jika** UU menyebutkan secara tegas.
- **Sudah menyiapkan alat/rencana? Persiapan** (Pasal 15–16)
Masih tahap awal, dipidana **secara terbatas**.

- **Sudah mulai bertindak? Percobaan** (Pasal 17–19)

Niat + permulaan pelaksanaan → sudah masuk wilayah pidana.

Intinya: **Semakin dekat ke akibat, semakin berat pertanggungjawaban.**

3. **Siapa saja yang terlibat? Penyertaan** (Pasal 20–22)

- Pelaku langsung
- Yang menyuruh
- Yang turut serta
- Yang membantu

Poinnya : Hukum pidana **tidak hanya melihat siapa yang memukul**, tapi juga **siapa yang menggerakkan dan memfasilitasi**.

4. **Apakah ini pengulangan? Pengulangan tindak pidana** (Pasal 23)

Negara menilai **riwayat pelaku**, bukan hanya satu perbuatan.

5. **Apakah negara boleh langsung menuntut? Tindak Pidana Aduan** (Pasal 24–30)

Untuk delik tertentu:

- Negara **menunggu kehendak korban**
- Ada batas waktu
- Bisa dicabut

6. **Apakah perbuatan dibenarkan? Alasan Pembena** (Pasal 31–35)

- Melaksanakan UU
- Perintah jabatan sah
- Keadaan darurat
- Pembelaan terpaksa

Kalau ada alasan pembena → **perbuatan tidak melawan hukum**.

LAPIS KEDUA: LOGIKA PERTANGGUNGJAWABAN

7. **Apakah pelaku punya kesalahan? Kesengajaan / Kealpaan** (Pasal 36)

Prinsip umum:

- Tidak ada pidana tanpa kesalahan
- Perbuatan yang dapat dipidana : yang dilakukan dengan sengaja
- Karena kealpaan : dapat dipidana jika secara tegas ditentukan
- Pengecualian hanya jika UU tegas menyatakan

8. Apakah hukum meniadakan kesalahan? Alasan Pemaaf (Pasal 40–44)

- Anak di bawah umur
- Daya paksa
- Pembelaan terpaksa
- Kekeliruan karena perintah jabatan

Perbuatannya salah, **orangnya tidak dipidana**.

9. Bagaimana kalau pelakunya korporasi? Pertanggungjawaban Korporasi (Pasal 45–50)

Logikanya:

- Korporasi = subjek pidana
- Tindak pidana = kehendak orang di balik struktur
- Tanggung jawab bisa ke:
 - Korporasi
 - Pengurus
 - Pemilik manfaat
 - Pengendali

Hukum pidana **mengejar kendali, bukan sekadar jabatan formal**.

Bab II mengajarkan bahwa **tidak semua perbuatan yang tampak salah otomatis dipidana**, dan **tidak semua pelaku otomatis bertanggung jawab**, karena hukum pidana bekerja dengan logika berlapis: perbuatan → tahap → pelaku → kesalahan → alasan pembeda/pemaaf → subjek hukum.

4. Bikin Ilustrasi Yuk Biar Tambah Ngerti

Tahapan terjadinya Tindak Pidana kalau saya gambarkan seperti ini

1. **Baru Niat di Kepala.** Seseorang kesal, lalu berpikir, “*Kalau orang itu aku apa-apaan ya...*” → **Belum ada tindak pidana**. Hukum pidana tidak menghukum pikiran.
2. **Sepakat dengan Orang Lain.** Dia mengajak temannya dan mereka **sepakat** melakukan perbuatan pidana. → Ini masuk **permufakatan jahat** (Pasal 13). Dipidana **hanya jika** undang-undang secara tegas mengaturnya. Kalau salah satu mundur atau mencegah? **Tidak dipidana** (Pasal 14).
3. **Mulai Menyiapkan.** Mereka mulai mencari alat, mengumpulkan informasi, menyusun rencana. Ini disebut **persiapan** (Pasal 15). → **Belum tentu dipidana**, kecuali UU menyebutkan.
Kalau pelaku berhenti sendiri? **Tidak dipidana** (Pasal 16)

4. **Sudah Mulai Bertindak.** Pelaku mulai melakukan perbuatan yang **langsung mengarah** pada terjadinya tindak pidana, tapi gagal bukan karena kehendaknya. Ini **percobaan** (Pasal 17). → Sudah masuk wilayah pidana, meski akibat belum terjadi.

Kalau berhenti karena sadar sendiri? **Tidak dipidana** (Pasal 18).

5. **Kejahatan Terjadi.** Perbuatan selesai, akibat muncul. → Ini **tindak pidana selesai**. Semua pelaku, penyuruh, dan pembantu bisa dimintai pertanggungjawaban (Pasal 20–22).

Kalau sudah terjadi, peran masing2:

- Yang melakukan langsung → **pelaku**
- Yang menyuruh atau mengatur → **pelaku juga**
- Yang hanya membantu → **pembantu**
- Yang hanya tahu tapi tidak bertindak → **belum tentu dipidana**

Hukum pidana melihat **peran nyata**, bukan sekadar kehadiran.

Ilustrasi Kasus: Dari Niat sampai Tindak Pidana Korupsi

Kita buat ilustrasi yang lagi hot juga tapi ga enak ah nyebut kasusnya, jadi gambarannya general saja ya. Semoga bisa dipahami.

1. Baru Niat di Kepala

Seorang pejabat publik merasa kesal karena proyek yang ia kelola tidak memberinya keuntungan pribadi. Dalam pikirannya muncul ide, *“Kalau sebagian anggaran proyek ini aku alihkan sedikit, siapa yang tahu?”* → Pada tahap ini, **belum ada tindak pidana**. Hukum pidana tidak menghukum pikiran atau niat yang masih berada di dalam kepala seseorang.

2. Sepakat dengan Orang Lain

Pejabat tersebut kemudian menghubungi seorang rekanan proyek dan mengutarakan rencananya. Keduanya sepakat untuk menaikkan nilai proyek secara fiktif agar kelebihan dana bisa dibagi. → Pada titik ini, perbuatan tersebut telah masuk ke dalam **permufakatan jahat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. Namun, **permufakatan jahat hanya dapat dipidana apabila undang-undang secara tegas mengaturnya**. Apabila salah satu dari mereka kemudian menarik diri atau melakukan tindakan untuk mencegah rencana tersebut, maka ia **tidak dipidana** sesuai Pasal 14.

3. Mulai Menyiapkan

Kesepakatan berlanjut ke tahap persiapan. Mereka mulai menyusun dokumen pengadaan, mengatur perusahaan boneka, dan mengumpulkan data pendukung agar proyek tampak sah secara administratif. → Tahap ini disebut **persiapan melakukan tindak pidana** sebagaimana diatur dalam Pasal 15. Pada tahap ini, perbuatan **belum tentu dipidana**, kecuali undang-undang secara tegas menentukan sebaliknya. Apabila pelaku menghentikan sendiri rencana tersebut dan mencegah pelaksanaannya, maka ia **tidak dipidana** sebagaimana ketentuan Pasal 16.

4. Sudah Mulai Bertindak

Pejabat tersebut mulai menandatangani dokumen pencairan dana dan mengajukan pembayaran berdasarkan nilai proyek yang telah dimark-up. Namun, sebelum dana benar-benar dicairkan, perbuatan ini terdeteksi oleh aparat pengawasan. → Pada tahap ini, telah terjadi **percobaan melakukan tindak pidana** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Meskipun kerugian negara belum nyata terjadi, perbuatan ini **sudah masuk wilayah pidana** karena terdapat niat yang nyata dan permulaan pelaksanaan. Namun, apabila pelaku secara sukarela membatalkan pencairan dana dan mencegah terjadinya kerugian, maka ia **tidak dipidana** sesuai Pasal 18.

5. Kejahatan Terjadi

Dana proyek akhirnya dicairkan dan sebagian dialihkan ke rekening pribadi para pelaku. Kerugian negara pun terjadi. → Pada tahap ini, perbuatan tersebut telah menjadi **tindak pidana korupsi yang selesai**. Semua pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai Pasal 20 sampai dengan Pasal 22.

Dalam kondisi ini, hukum pidana akan melihat **peran nyata masing-masing pihak**, bukan sekadar kehadiran atau jabatan formal:

- Orang yang menandatangani dan mencairkan dana secara langsung dipandang sebagai **pelaku**.
- Pihak yang menyuruh, mengatur, atau mengendalikan skema juga dipandang sebagai **pelaku**.
- Pihak yang membantu, misalnya dengan menyediakan rekening atau memfasilitasi transaksi, dipandang sebagai **pembantu**.
- Sementara pihak yang hanya mengetahui tetapi tidak terlibat aktif **belum tentu dapat dipidana**, tergantung pada perannya.

Catatan:**1. Aduan & Negara**

Untuk beberapa tindak pidana:

- Negara **tidak otomatis** menuntut
- Harus ada **pengaduan korban**

Kalau korban diam, proses hukum juga diam.

~~Jadi gabisa ya, mengatasnamakan ormas (ga diakui pula) trusdemo menuntut ke polisi (dengan barang bukti illegal pula). ~ you know what I mean :D~~

2. Ilustrasi Kesalahan & Pemaafan

Dua orang melakukan perbuatan yang sama:

- Yang satu sadar dan sengaja
- Yang satu di bawah paksaan berat

Perbuatannya sama, pertanggungjawabannya berbeda.

3. Ilustrasi Korporasi

Keputusan melanggar hukum diambil dalam rapat:

- Atas nama efisiensi
- Menguntungkan perusahaan

Yang bisa dipidana:

- Perusahaan
- Direksi
- Pengendali di balik layar

Bukan hanya yang tanda tangan.

5. Penutup

Bab II ini menunjukkan satu hal penting: **hukum pidana tidak lagi hanya menghukum akibat, tapi mulai masuk ke niat, rencana, dan proses sebelum kejahatan terjadi.** Dari kesepakatan, persiapan, sampai percobaan, negara menegaskan batas-batas baru kapan seseorang boleh disebut pelaku.

KUHP baru juga mengirim pesan keras ke dunia organisasi dan bisnis: **struktur bukan lagi tameng.** Korporasi, pengendali, dan pemilik manfaat kini berdiri sejajar sebagai subjek pidana, bukan sekadar bayangan di balik keputusan.

Pertanyaannya bukan lagi apakah hukum pidana makin modern, tapi **apakah kita siap dengan ruang campur tangan negara yang makin jauh ke dalam wilayah niat dan kebijakan?**

BAB II

TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Bagian Kesatu Tindak Pidana

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

(1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.

(2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

(3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Paragraf 2 Permufakatan Jahat

Pasal 13

(1) Permufakatan jahat terjadi jika 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan Tindak Pidana.

(2) Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana dipidana jika ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.

(3) Pidana untuk permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

(4) Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

(5) Pidana tambahan untuk permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

Pasal 14

Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana tidak dipidana jika pelaku:

- a. menarik diri dari kesepakatan itu; atau
- b. melakukan tindakan yang patut untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana.

Paragraf 3 Persiapan

Pasal 15

- (1) Persiapan melakukan Tindak Pidana terjadi jika pelaku berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian Tindak Pidana.
- (2) Persiapan melakukan Tindak Pidana dipidana jika ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.
- (3) Pidana untuk persiapan melakukan Tindak Pidana paling banyak $1/2$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.
- (4) Persiapan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Pidana tambahan untuk persiapan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

Pasal 16

Persiapan melakukan Tindak Pidana tidak dipidana jika pelaku menghentikan atau mencegah kemungkinan terciptanya kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

Paragraf 4 Percobaan**Pasal 17**

- (1) Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri.
- (2) Permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika:
- a. perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya Tindak Pidana; dan
 - b. perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan Tindak Pidana yang dituju.
- (3) Pidana untuk percobaan melakukan Tindak Pidana paling banyak $2/3$ (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.
- (4) Percobaan melakukan Tindak Pidana yang diancamkan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (5) Pidana tambahan untuk percobaan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

Pasal 18

(1) Percobaan melakukan Tindak Pidana tidak dipidana jika pelaku setelah melakukan permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1):

- a. tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela; atau
- b. dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya.

(2) Dalam hal percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang-undangan telah merupakan Tindak Pidana tersendiri, pelaku dapat dipertanggungjawabkan untuk Tindak Pidana tersebut.

Pasal 19

Percobaan melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II tidak dipidana.

Paragraf 5 Penyertaan**Pasal 20**

Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika:

- a. melakukan sendiri Tindak Pidana;
- b. melakukan Tindak Pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- c. turut serta melakukan Tindak Pidana; atau
- d. menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Pasal 21

(1) Setiap Orang dipidana sebagai pembantu Tindak Pidana jika dengan sengaja:

- a. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan Tindak Pidana; atau
- b. memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana dilakukan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembantuan terhadap Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II.

(3) Pidana untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

(4) Pembantuan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

(5) Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

Pasal 22

Keadaan pribadi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat menghapus, mengurangi, atau memperberat pidananya.

Paragraf 6 Pengulangan

Pasal 23

(1) Pengulangan Tindak Pidana terjadi jika Setiap Orang:

a. melakukan Tindak Pidana kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau

b. pada waktu melakukan Tindak Pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, atau pidana denda paling sedikit kategori III.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk Tindak Pidana mengenai penganiayaan.

Paragraf 7 Tindak Pidana Aduan

Pasal 24

(1) Dalam hal tertentu, pelaku Tindak Pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan.

(2) Tindak Pidana aduan harus ditentukan secara tegas dalam Undang- Undang.

Pasal 25

(1) Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun, yang berhak mengadu merupakan Orang Tua atau walinya.

(2) Dalam hal Orang Tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau Orang Tua atau wali itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus.

(3) Dalam hal keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.

(4) Dalam hal Anak tidak memiliki Orang Tua, wali, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun menyamping sampai derajat ketiga, pengaduan dilakukan oleh diri sendiri dan/atau pendamping.

Pasal 26

(1) Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan berada di bawah pengampunan, yang berhak mengadu merupakan pengampunya, kecuali bagi Korban Tindak Pidana aduan yang berada dalam pengampunan karena boros.

(2) Dalam hal pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau pengampu itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh suami atau istri Korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus.

(3) Dalam hal suami atau istri Korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.

Pasal 27

Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan meninggal dunia, pengaduan dapat dilakukan oleh Orang Tua, anak, suami, atau istri Korban, kecuali jika Korban sebelumnya secara tegas tidak menghendaki adanya penuntutan.

Pasal 28

(1) Pengaduan dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan dan permohonan untuk dituntut.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pejabat yang berwenang.

Pasal 29

(1) Pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu:

a. 6 (enam) Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya Tindak Pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau

b. 9 (sembilan) Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya Tindak Pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Jika yang berhak mengadu lebih dari seorang, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pengadu masing-masing mengetahui adanya Tindak Pidana.

Pasal 30

(1) Pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) Bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan.

(2) Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.

Paragraf 8 Alasan Pembena**Pasal 31**

Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 33

Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat.

Pasal 34

Setiap Orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, serta kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain.

Pasal 35

Ketiadaan sifat melawan hukum dari Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan alasan pembena.

**Bagian Kedua Pertanggungjawaban Pidana
Paragraf 1 Umum****Pasal 36**

- (1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
- (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat:

- a. dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau
- b. dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Pasal 38

Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.

Pasal 39

Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan eksaserbasi akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.

Paragraf 2 Alasan Pemaaf**Pasal 40**

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun.

Pasal 41

Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkan kembali kepada Orang Tua/wali; atau
- b. mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik pada tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) Bulan.

Pasal 42

Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena:

- a. dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau
- b. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.

Pasal 43

Setiap Orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana.

Pasal 44

Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan iktikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkup pekerjaannya.

Paragraf 3 Pertanggungjawaban Korporasi

Pasal 45

(1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.

(2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 47

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.

Pasal 48

Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

- a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
- b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum; dan
- c. diterima sebagai kebijakan Korporasi.

Pasal 49

Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.

Pasal 50

Alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi.

Tentang BELI GULA (memBEDah & menggaLI reGULAsi)

BELI GULA adalah ruang pembacaan kritis atas regulasi hukum, dengan pendekatan reflektif dan kontekstual. Konten disusun untuk membantu pembaca memahami arah kebijakan, implikasi praktik, serta ruang tafsir regulasi dalam dinamika nyata.

Ditulis oleh **dr. Fakhri Latief, SH, MH** sebagai bahan refleksi dan diskusi, bukan sebagai pendapat hukum yang mengikat.